

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan akal budi dan hati nurani yang sangat sempurna. Ketika manusia lahir di dunia, Allah Swt telah menentukan rezeki, jodoh, dan maut masing-masing hambanya. Pada dasarnya, manusia ialah makhluk sosial, yakni tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan orang lain untuk selalu mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah Swt menciptakan manusia dengan sepasang laki-laki dan perempuan, yakni dengan tujuan mewujudkan rumah tangga sesuai dengan syariat agama.²

Pernikahan menurut *syara'* yaitu *ijab* dan *qabul*, suatu akad membolehkan hubungan antara pria dan wanita serta memberikan batasan antara hak dan kewajiban, saling membantu antara keduanya atas dasar rasa rela dan saling suka yang dilakukan oleh pihak ketiga (wali) sesuai dengan syarat dan sifat yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Pernikahan akan sah jika dilakukan menurut hukum agama, kepercayaan, dan memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam syariat pernikahan. Syarat dalam akad adalah materi yang mesti ada pada saat yang ditentukan, baik itu bersifat dari dasar-dasar rukun ataupun rukun akad itu sendiri, yang jika terabaikan dari salah satu bagian syarat maka rukun dinyatakan tidak terpenuhi atau dibatalkan.

² Muhammad Dede Iqbal Fauzy, *Tinjauan Hukum Islam Dan Positif Terhadap Nikah Misyar (Studi Komparatif)*, Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018, 2.

Batalnya pernikahan menurut hukum adat ialah suatu pernikahan yang dilaksanakan karena adanya suatu halangan yang diketahui setelah pernikahan berlangsung. Sementara dalam hukum perkawinan Islam dipandang melanggar hukum apabila tidak terpenuhi, syarat serta rukun nikah. Tetapi jika syarat-syarat pernikahan terwujud maka pernikahan itu sah dan membuat adanya segala hak kewajiban menjadi suami dan istri. Antara lain syarat sah perkawinan, yaitu: adanya saksi. Persaksian menurut syara' hukumnya sah dan menurut *jumhur ulama* ialah semua akad yang mengharuskan adanya saksi, wanita yang dinikahi bukan mahram, dalam pernikahan perempuan yang dinikahi syaratnya ialah tidak yang diharamkan selamanya, contohnya ibu, saudara perempuan, dan sepersusuhan. Sementara itu sighat akad maksudnya tidak ada kata yang mensyaratkan batas waktu perkawinan.³

Rukun dalam perkawinan juga disepakati oleh *jumhur ulama* ialah terdiri dari: pertama, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Kedua, adanya pihak calon pengantin wanita (wali) atau pihak ketiga. Ketiga, adanya saksi (dua orang). Keempat, sighat (ijab dan qabul) akad nikah.⁴

Dalam Bab IV Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI) disebutkan secara jelas syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Dalam Pasal 14 KHI, rukun perkawinan terdapat 5 (lima)

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 100.

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 46

macam, yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, saksi (dua orang), ijab dan qabul.⁵

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU No.1 Tahun 1974”), merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶. Dan sesuai KHI Perkawinan menurut hukum Islam akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk taat terhadap perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu, pengertian pernikahan itu sendiri ialah bertemunya antara dua hati pria dan wanita yang saling melengkapi di antara keduanya dan dilandasi rasa saling cinta dan rasa kasih sayang untuk membangun sebuah rumah tangga dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia *sakinah, mawaddah, dan warrahma*.

Indonesia merupakan negara yang sangat beraneka ragam tradisi, adat istiadat, maupun budaya, ditambah dengan setiap pulau memiliki suku berbeda-beda dan sangat beragam. Setiap pulau memiliki budaya dan tradisinya tersendiri seperti pada penduduk jawa yang masih kental dan

⁵ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015) 50

⁶ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Ahlan Tulaska, 2019), 9.

berpegang teguh pada warisan nenek moyang atau tradisinya hal tersebut dibuktikan dan masih sering dilakukan masyarakat Jawa.⁷

Sering terlihat bahwa perkawinan adat Jawa yang dilakukan masyarakat sangat beraneka ragam, salah satunya adalah tradisi yang masih dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ialah tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan. *Nyandung watang* berasal dari bahasa Jawa *nyandung* yang berarti menendang dan *watang* ialah bambu, jadi yang dimaksud *nyandung watang* ialah menendang bambu. Tradisi tersebut dilakukan apabila bertepatan dengan meninggalnya saudara, keluarga, tetangga, maupun penduduk desa tersebut saat bertepatan dengan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

Apabila calon pengantin tersebut tidak melakukan tradisi *nyandung watang* tersebut, dipercayai akan ada musibah yang akan menimpa dirinya maupun keluarganya. Musibah tersebut bisa berupa kematian, sakit, menurunnya ekonomi dalam keluarga, dan rumah tangganya tidak kekal.

Disisi yang lain, Allah menetapkan suatu hukum ialah untuk manusia dengan tujuan memperoleh kemaslahatan bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam *ushul fiqh*, tujuan-tujuan disyariatkannya hukum dinamakan dengan *maqashid shari'ah*. *Maqashid shari'ah* ialah suatu tujuan yang menuju syariah atau jalan yang menuju sumber pokok kehidupan yakni kepada Allah. Menurut al-Syatibi, bahwa syariat tersebut

⁷ Munirah, *Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2020, 5.

bertujuan sebagai kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud ialah dalam segala aspek kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri.

Oleh karena itu, salah satu kemaslahatan pokok yang dijaga melalui syariat hukum ialah keturunan. Jadi, disyariatkannya aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan. Wujud dari penjagaan 5 (lima) hal pokok yang termuat dalam konsep *maqashid shari'ah* yang terdiri dari 5 (lima) penjagaan yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, dan menjaga keturunan. Secara berurutan, 5 (lima) bentuk dari penjagaan tersebut ialah bagian dari kebutuhan primer manusia (*dharuriyah*) yang sifatnya mutlak dan harus ada pada diri manusia.⁸

Allah memerintahkan untuk melaksanakan segala upaya untuk kesempurnaan serta keberadaan dalam penjagaan 5 (lima) pokok hal tersebut. Sebaliknya Allah SWT melarang untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat menghilangkan serta mengurangi salah satu dari 5 (lima) *dharuriyah* tersebut. Dengan demikian, segala perbuatan yang dapat mengekalkan dari 5 (lima) unsur pokok ialah baik, maka harus dikerjakan. Akan tetapi jika perbuatan yang dapat mengurangi serta dapat merusak lima unsur pokok ialah buruk, maka harus di jauhi.⁹

Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari tau apakah masyarakat masih mempraktikkan dan mempercayai adanya tradisi *nyandung watang* serta bagaimana menurut hukum Islam tentang tradisi tersebut. Paparan diatas menjadikan hal yang menarik bagi penulis untuk melakukan sebuah penelitian serta mengulas lebih dalam tentang tradisi

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 222

⁹ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2008) 45

perkawinan *nyandung watang*, dengan penelitian yang berjudul **“TRADISI NYANDUNG WATANG DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH (STUDI KASUS DI DESA MULUNG, KECAMATAN DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK)”**.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang benar tentang tradisi *nyandung watang* ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari’ah*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan di Desa Mulung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan perspektif *maqashid al-syari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan Di Desa Mulung Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan perspektif *maqashid shari’ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian yaitu, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, sebagai dasar dan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang

maqashid al-syari'ah serta pemahaman dalam menjalankan tradisi daerah yang baik dan tidak keluar dari ajaran agama.

2. Kegunaan secara praktis

A. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan akan lebih meningkatkan kemampuan dalam berpikir untuk melakukan penelitian terkhusus untuk meninjau kasus tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan perspektif *maqashid al-syari'ah*.
2. Memberikan pengetahuan, pendalaman serta pengalaman bagi penulis mengenai suatu tradisi menurut *maqashid al-syari'ah* yang akan dikaji, dan nantinya dapat bermanfaat untuk penulis di kemudian hari.
3. Dalam menghasilkan karya tulis, penulis dapat lebih mengembangkan penalaran, mengembangkan pemikiran dinamis dan sistematis.

B. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat digunakan menjadi sebuah masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Keluarga Islam. Agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan perspektif *maqashid al-syari'ah*.

C. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi dan wawasan untuk masyarakat.

E. Telaah Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Masruroh, UIN Sunan Ampel 2014, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan *Nyandung Watang* (Studi Kasus di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa tradisi *nyandung watang* merupakan perkawinan yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari meninggalnya keluarga dari pihak pengantin atau meninggalnya tetangga satu desa atau dari anggota keluarga pihak pengantin yang meninggal dunia pada saat bertepatan dengan perkawinan yang akan dilaksanakan arti *nyandung watang* dalam skripsi ini ialah Nyandung yang berarti menendang dan watang berarti bangkai atau mayat jadi *nyandung watang* disini ialah menendang mayat¹⁰. Larangan perkawinan nyandung watang di Desa Nguwok Kabupaten Lamongan ini menggunakan kategori *urf al-fasid*, maka tradisi larangan perkawinan *nyandung watang* tidak dapat dijadikan sebagai patokan hukum yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilestarikan di tengah-tengah masyarakat. Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang tradisi pernikahan nyandung watang, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang larangan nyandung watang menggunakan hukum Islam kategori *urf* dan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang

¹⁰ Masruroh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Nyandung Watang (Studi Kasus di Desa Nguwok Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)*, Skripsi UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2014), 13

tradisi *nyandung watang* yakni menendang bambu perspektif *maqashid al-syari'ah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Maufiq, UIN Walisongo 2020, yang berjudul “Praktik Pernikahan *Turus Blandar* Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)”. Dalam skripsi ini menerangkan bahwa adat atau tradisi pernikahan *turus blandar* ialah tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tempat tinggalnya bersebelahan dalam satu jalan baik itu jarak dekat ataupun jauh. Adat ini berlaku di Desa Bandungrejo .kecamatan karanganyar, Kabupaten Demak. Tradisi ini menurut perspektif *urf* termasuk dalam *urf fi’li* karena tradisi tersebut ialah suatu perbuatan atau tradisi yang dipercayai oleh masyarakat desa tersebut.¹¹ Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang tradisi pernikahan, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang adat pernikahan *turus blandar* dan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan perspektif *maqashid al-syari'ah*.
3. Skripsi yang ditulis Anisa Dwi Firda, IAIN KEDIRI 2020, yang berjudul “Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Dalam Skripsi ini menerangkan bahwa dalam adat pernikahan ritual membuang ayam ke sungai di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri dilakukan setelah

¹¹ Muhammad Maufiq, *Praktik Pernikahan Turus Blandar Dalam Perspektif Urf (Studi Kasus di Desa Bandungrejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)*, Skripsi UIN Walisongo, 2020, 64-70.

pelaksanaan prosesi *ijab qabul* dan tradisi tersebut dikhususkan untuk calon pengantin yang rumahnya dibatasi oleh sungai, sehingga ketika iring-iringan kedua pengantin tersebut melewati jembatan tersebut maka diharuskan untuk membawa ayam yang akan dibuang ke sungai. Tujuannya yaitu untuk menolak bala (menghilangkan musibah) dan sedekah bumi yang ditinjau dari *Maslahah Mursalah* sehingga mengandung beberapa manfaat didalamnya yakni Pertama, sebagai rasa syukur atas akan dilangsungkan pernikahan, Kedua, memberikan manfaat bagi orang lain berupa ayam sebagai bentuk shodaqoh untuk tolak bala, Ketiga Sebagai pengingat dan peningkat keyakinan kepada Allah dan rukun iman Allah yakni (*Qada'* dan *Qadar*). Dalam skripsi ini sama-sama meneliti tentang tradisi pernikahan, sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang adat ritual membuang ayam ke sungai, dan dalam penelitian penulis adalah membahas tentang tradisi *nyandung watang* dalam pernikahan perspektif *maqashid al-syari'ah*.¹²

¹² Dwi Anisa Firda, *Makna Ritual Membuang Ayam Ke Sungai Pada Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Jawa (Studi Perkawinan Adat di Desa Ngletih Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*, Skripsi IAIN Kediri, 2020, 2-5.